



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 237 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WARU KECAMATAN BARAT  
KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Waru Nomor 02 /PL.01-BA/7322.08.2006/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Waru Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Lima Panitia Pemungutan Suara Desa Waru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Waru Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WARA KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wara Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Wara  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WARA

  
  
(SARIFUDDIN.L)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATENLUWU UTARA  
NOMOR 02 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA WARU KECAMATAN  
MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU  
UTARA PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WARU KECAMATAN MALANGKE BARAT  
KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NIWIL	LAKI - LAKI
2.	HASNA	PEREMPUAN
3.	MIFTAHUL JANNAH	PEREMPUAN
4.	HAERAPIL	LAKI - LAKI
5.	ASWAR.M	LAKI - LAKI
6.	HARDIANSA	LAKI - LAKI
7.	SUANDI	LAKI - LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SISKA FERAYANTI	PEREMPUAN
2.	HASNAWATI	PEREMPUAN
3.	NILASARI	PEREMPUAN
4.	MUHAMMAD RUM	LAKI - LAKI
5.	SAFTA WIJAYA	LAKI - LAKI
6.	YULKI SYAMSUL	LAKI - LAKI
7.	ARDIANSYA	LAKI - LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROSLINA	PEREMPUAN
2.	LAURA	PEREMPUAN
3.	ANJANI FITASARI	PEREMPUAN
4.	EVIANTY	PEREMPUAN
5.	SITTI MARYAM	PEREMPUAN
6.	KRITINA AKE	PEREMPUAN
7.	RAHMAT.P	LAKI - LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YULIANUS	LAKI - LAKI
2.	DELI.S	PEREMPUAN
3.	SELMA	PEREMPUAN
4.	ANASTASIA RARUK	PEREMPUAN
5.	DAVIT.K	LAKI - LAKI
6.	MARKUS	LAKI - LAKI
7.	JONI SAMPE	LAKI - LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KARIM	LAKI - LAKI
2.	SALMIAH	PEREMPUAN
3.	HARIANI	PEREMPUAN
4.	ANDRI	LAKI - LAKI
5.	ALPIAN	LAKI - LAKI
6.	MUHAMMAD PAJRI	LAKI - LAKI
7.	AISYA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SURIANTI	PEREMPUAN
2.	RAHMAN KONGLE MANGAWI	LAKI - LAKI
3.	ASWANDI JAMALUDDIN	LAKI - LAKI
4.	TANDI	LAKI - LAKI
5.	ADAM AKZA	LAKI - LAKI
6.	DEFRI	LAKI - LAKI
7.	ITA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	METI	PEREMPUAN
2.	ANDI MUHAMMAD WAHID	LAKI - LAKI
3.	MUSLIMIN	LAKI - LAKI
4.	HENDRA MATANGGUNG	LAKI - LAKI
5.	RASPAN	LAKI - LAKI
6.	RUNDING	LAKI - LAKI
7.	DUMA	LAKI - LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU UTARA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA WARU,

